

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap kegiatan bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antarnegara. Kegiatan bisnis dapat terjadi melalui hubungan ekspor, impor, investasi, perdagangan jasa, lisensi, dan waralaba (*license and franchise*), hak atas kekayaan intelektual atau kegiatan-kegiatan bisnis lain yang terkait dengan perdagangan internasional, seperti perbankan, asuransi, perpajakan, dan sebagainya. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan bisnis antar negara diperlukan suatu instrumen hukum dalam bentuk peraturan-peraturan, baik nasional maupun internasional seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).

Dalam peningkatan kegiatan perdagangan, pemerintah pusat mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut yang menghendaki agar negara kebangsaan atau *national state* menjadi kuat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Proses tersebut dibutuhkan adanya tindakan pengamanan perdagangan (*trade remedy measures*) melalui kebijaksanaan restriksi (pembatasan) dalam suatu perdagangan, agar terjadinya hubungan dagang yang baik antara negara

Eropa maupun dengan negara-negara lain diluar Eropa dan biasanya setiap negara tetap memberlakukan politik dagang yang bersifat protektif.¹

Perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu, di mana negara-negara di dunia saat ini telah menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara dan telah mengarah pada pola perdagangan bebas. Perdagangan internasional yang mengarah pada pasar bebas ini pada dasarnya akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif dan sebaliknya juga akan membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Hal ini dapat memungkinkan para pelaku usaha di satu negara berlomba-lomba untuk mendapatkan akses pasar dan mendominasi pasar dari negara lain.²

Perkembangan mengenai perdagangan internasional sangat berkaitan akan timbulnya dumping di antar negara terhadap bagaimana praktiknya dalam perdagangan internasional itu sendiri serta apa langkah atau kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi praktik dumping dan tetap menjaga hubungan antar negara. Dumping adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh negara pengeskor dalam menentukan harga dibawah atau lebih rendah dari nilai nominalnya atau *unit cost* dan dapat juga dikatakan menjual dengan harga lebih murah di negara pengimpor dari pada di negara produsernya sendiri.³

¹Hadi Prayitno dan Budi Santoso, *Ekonomi Pembangunan*, Cet.Permata, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1996), hlm.260.

²Yulianto Syahyu, *Hukum Anti Dumping di Indonesia, Analisis dan Panduan Praktis*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004), hlm.8.

³Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.132.

Praktek dumping merupakan salah satu praktek dagang tidak sehat yang dilakukan oleh negara pengekspor, sehingga mengakibatkan kerugian (*injury*) bagi dunia usaha dan industri barang sejenis dalam negeri, dengan membanjirnya barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri.⁴ Suatu barang baru dikatakan barang dumping apabila memenuhi tiga unsur, yaitu adanya kegiatan dumping yang *LTFV* (*less than fair value*), adanya kerugian (*injury*), dan adanya hubungan timbal balik antara dumping dan kerugian (*causal link*). Seandainya terjadi dumping yang *less than fair value* tetapi tidak menimbulkan kerugian, maka dumping tersebut tidak dilarang *World Trade Organization* (*WTO*).

Praktik dumping dapat dilihat dari segi dampak terhadap konsumen dan industri dalam negeri pengimpor, Ada dua jenis dumping yaitu:⁵

- a) Dumping yang bersifat perampasan (*predatory dumping*), bentuk ini terjadi apabila perusahaan melakukan driskiminasi dan menguntungkan pembeli untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghilangkan saingan, setelah saingan tersingkir maka harga dinaikan kembali. Bentuk dumping ini sangat merugikan produk industri dalam negeri terhadap negara pengimpor.

⁴Sukarmi, *Regulasi Anti Dumping di Bawah Bayang-Bayang Pasar Bebas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.7.

⁵H.A.S. Natabaya, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Anti Dumping dan Implikasinya bagi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun 1996, hlm.9.

b) Dumping yang terjadi secara terus-menerus (*persistent dumping*), bentuk ini pada dasarnya hanya akan menguntungkan konsumen negara pengimpor, karena hanya bersaing dengan produk impor lain. Contoh *persistent dumping* seperti yang dilakukan oleh perusahaan Jepang di Amerika Serikat.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional. Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antar negara terkandung dalam dokumen *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Dari waktu ke waktu ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* disempurnakan lewat berbagai putaran perundingan, terakhir lewat perundingan-perundingan Putaran Uruguay (1986 – 1994) yang berhasil membentuk sebuah Organisasi Perdagangan Dunia yaitu *World Trade Organization (WTO)*. Badan inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis *GATT* sejak tahun 1947.⁶

Tindakan dumping dapat menimbulkan kerugian yang sangat serius terhadap perekonomian suatu negara, maka dari itu setiap negara harus ada perlindungan yang memadai terhadap industri dalam negeri atas tindakan praktik dumping yang dilakukan oleh suatu negara, maka lahirlah suatu instrumen kebijaksanaan perdagangan yang dikenal dengan istilah anti-

⁶Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analisis)*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), hlm.12.

dumping. Ketentuan mengenai anti-dumping itu tercantum sejak disepakatinya *GATT* pada tahun 1947 dan pengaturannya terdapat dalam *Article VI The General Agreement on Tariffs and Trade 1947* (Pasal VI *GATT* 1947) yang isinya mengatur tentang anti-dumping and *Countervailing Duties*.⁷

Pembaharuan terhadap aturan itu terus menerus terjadi, dan terakhir terdapat di dalam kerangka *World Trade Organization (WTO)* yang merupakan hasil penyempurnaan ketentuan sebelumnya dalam rangka mengatur proses Implementasi Pasal VI *GATT*. Selain secara substansi, aturan yang baru ini lebih lengkap dan lebih luas mengenai anti-dumping namun dalam kedudukannya *Anti-dumping code* 1994 sesuai hasil dalam perundingan Putaran Uruguay, terintegrasi dalam secara penuh dalam sebuah organisasi perdagangan dunia (*WTO*), dengan demikian kedudukan *Anti-dumping Code* 1994 tidak lagi merupakan perjanjian tambahan dari *GATT* melainkan bagian integral dari *Agreement Establishing WTO* itu sendiri.⁸

Larangan praktek dumping merupakan salah satu ketentuan yang diatur dalam aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan *World Trade Organisation (WTO)*. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi *World Trade Organisation (WTO)* lewat UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*, maka Indonesia juga harus melaksanakan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam *General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947* (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan Tahun 1947). Sebagai tindak lanjut

⁷Sukarni, Op.cit., hlm.2.

⁸Chrishopus Barutu, *Dumping dalam Perdagangan Internasional dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dumping Melalui WTO*, (*Indonesia Journal of Internasional Law*, vol.4 No.2 Tahun 2007), Diakses 25 Juli 2017.

dari UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia juga membuat ketentuan dasar tentang anti-dumping dengan cara menyisipkannya dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan anti-dumping tersebut tercantum dalam Bab IV Bagian Pertama pasal 18, pasal 19, dan pasal 20.⁹

Praktik dumping perdagangan internasional jika dilihat dari segi hukum nasional maka perlunya aturan-aturan yang mengatur bagaimana perdagangan internasional itu sendiri, Adanya aturan-aturan itu diadopsi dari suatu prinsip hukum yaitu prinsip hukum *lex mercatoria* yang merupakan sekumpulan prinsip dan aturan kebiasaan yang dianut antara pelaku bisnis negara yang timbul secara spontan dari praktek perniagaan yang tidak merujuk pada hukum nasional.¹⁰ Dalam mengatasi permasalahan praktik dumping ini diperlukan upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri melalui penerapan ketentuan anti dumping, baik secara Internasional maupun nasional. Penerapan ketentuan anti dumping dalam tata hukum Indonesia sangat esensial, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat strategis sebagai *market* bagi produk impor, hal ini menjadi salah satu penyebab banyaknya produk impor yang beredar di Indonesia yang penjualannya dengan cara dumping.

Dari kejadian yang diatas akan terjadi suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dipasar luar negeri

⁹<http://www.hukumonline.com>, *Asas-asas Anti Dumping*, Diakses 19 Agustus 2017.

¹⁰United Nations, *Progressive Development of the Law of Internasional Trade: Report of the Secretary-General of the United Nations*, 1996, hlm.21.

dibandingkan di dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.¹¹

Dalam menjalin hubungan perdagangan internasional, suatu negara saling melakukan ekspor dan impor suatu produk ke negara lain. Namun kegiatan tersebut menimbulkan permasalahan dalam melakukan ekspor dan impor suatu produk antara Indonesia dengan Turki, dimana awalnya menteri perdagangan telah melakukan penyelidikan atas produk ekspor tepung terigu dari Turki melalui Komite Anti Dumping (KADI) dan menetapkan produk ekspor tepung terigu dari Turki itu terkena Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), sedangkan dari pihak Turki mengatakan bahwa ekspor yang dilakukan oleh pihak Turki tidak melanggar aturan hukum nasional dari Indonesia sendiri.

Pada tahun 2011 pemerintah telah mengeluarkan PP No. 34/2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, yang kesemuanya adalah revisi dari PP No. 84/2002.¹² Tetapi dalam permasalahan ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan lokal dalam memproduksi tepung terigu semakin menurun dan dapat merugikan produksi lokal sendiri yang dikarenakan produksi ekspor tepung terigu dari Turki menerapkan harga yang lebih rendah dari pada negara asalnya sendiri.

Ada beberapa perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO) yang komplain kepada pemerintah Indonesia atas membanjirnya produk ekspor

¹¹ Muhammad Sood, S.H., M.H., *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2011), hlm.116.

¹² <http://industri.kontan.co.id>, *Ada 16 Produk Ekspor Indonesia Terkena Dumping di Turki*, Diakses 25 Juli 2017.

tepung terigu Turki yang lebih murah dari pada harga di negara asalnya, namun pemerintah Indonesia belum menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) pada tepung terigu Turki, disebabkan karena pengenaan BMAD yang kurang sejalan dengan upaya dalam mencari peluang meningkatkan perdagangan dan upaya komitmen untuk memperbaiki dan memperkuat hubungan perdagangan dan ekonomi antara Indonesia dan Turki. Hal tersebut jika BMAD produk terigu dikenakan kepada Turki maka akan menimbulkan saling adanya pembalasan (retaliasi) sehingga menurunkan perdagangan kedua negara.

Dilihat dari kasus yang terjadi, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kebijakan pemerintah pra kasus dumping tepung terigu dari Turki, bagaimana kebijakan pemerintah pasca kasus dumping tepung terigu dari Turki, serta apa problem yang dihadapi Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pada saat sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan aturan dalam penerapan antidumping atas kasus praktik dumping dari turki serta perlindungan terhadap produk barang sejenis. Oleh karena itu penulis memilih judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTEK ANTI DUMPING TEPUNG TERIGU DARI TURKI KE INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek anti dumping tepung terigu oleh Turki?
2. Apakah akibat yang dihadapi Indonesia terhadap tindakan dalam menyelesaikan persoalan praktek anti dumping tepung terigu oleh Turki?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah tindakan yang diambil Indonesia dalam menyelesaikan persoalan tuduhan praktek anti dumping tepung terigu oleh Turki
2. Untuk mengetahui apakah akibat yang dihadapi Indonesia terhadap tindakan dalam menyelesaikan persoalan praktek anti dumping tepung terigu oleh Turki

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk acuan dalam penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dan pembaca tentang hukum khususnya terkait dengan hukum Internasional tentang bagaimana Analisis Yuridis Terhadap

Praktek Anti Dumping Tepung Terigu dari Turki ke Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Internasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk memberi informasi terkait dengan hukum Internasional terutama tentang Praktek Anti Dumping Tepung Terigu dari Turki ke Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Internasional.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Dalam penulisan ini, dibutuhkan bahan atau data yang konkrit, yang berasal dari bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut :

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sumber datanya dan pembahasan rumusan masalah dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan dengan melihat ketentuan yang berlaku dengan cara meneliti bahan – bahan kepustakaan dan mempelajari bahan – bahan pendukung lainnya dengan materi yang di bahas dalam penulisan ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari :¹³

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maksudnya bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu :

- 1) *Article VI* GATT (General agreement on tariff and trade) Tahun 1994.
- 2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- 3) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimiliki Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 261/Mpp/Kep/9/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan atas Barang Dumping atau Barang Mengandung Subsidi.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1986, hlm. 51-52.

sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet dan sumber lain yang terkait.

- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara ,membaca buku-buku, jurnal hukum internasional, konvensi internasional. Dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet, penulis juga mengunjungi perpustakaan antara lain:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka adalah sebagai berikut:

- a) Mencari bahan hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek kajian.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sinar Grafika), Tahun 2002, hlm. 50.

- b) Melakukan penelusuran kepustakaan melalui artikel-artikel, media cetak dan elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c) Mengelompokan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d) Menganalisa data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian dan menarik kesimpulannya.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Maksudnya adalah antara data yang satu dengan data yang lain harus relevan dengan permasalahan sebagai satu kesatuan yang utuh, berurutan, dan berkaitan erat, sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dimengerti. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pengaturan anti dumping di Indonesia dalam perdagangan internasional (Studi Kasus Impor Tepung Terigu dari Turki), penulis akan menjadikan analisis tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk skripsi. Dengan penganalisaan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang telah disusun secara teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

proposal ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas, maka proposal ini disusun secara sistematis. Berikut uraian yang terbagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

BAB I Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang dilakukan serta sistematika penulisan.

BAB II Bagian ini membahas tentang tinjauan pustaka yang mencakup mengenai gambaran umum tentang perdagangan internasional, tinjauan umum terhadap *Article VI* GATT, dan tinjauan umum terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Tindakan Pengamanan Perdagangan

BAB III Pada bagian ini disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup bagaimana penerapan anti dumping terhadap praktik dumping dari turki serta bagaimana perlindungan produk dalam negeri terhadap pasar internasional.

BAB IV Bagian ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.